



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keanggotaan KY dalam Majelis Kehormatan MK Diujikan

Jakarta, 9 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap UUD 1945 pada Senin (09/05), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020

“Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial”

Menurut Pemohon, keanggotaan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidaklah konstitusional. melalui Putusan Mahkamah terkait kewenangan Komisi untuk dapat mengawasi perilaku Hakim termasuk Hakim di Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. melalui keanggotaan Komisi Yudisial di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon telah memberikan ketidakpastian hukum yang antara lain disebabkan oleh adanya Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 27 ayat (2) huruf b UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id